

PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL, *FINANCING TO DEPOSIT RATIO*, *NON PERFORMING FINANCING*, DAN *RETURN ON ASSET* TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK UMUM SYARIAH INDONESIA TAHUN 2015-2019

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh :
Meyndah Dwi Tentina Kusumastuti
NIM. 16.0102.0100

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, mayoritas penduduk beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Salah satu yang saat ini sudah mulai berkembang yaitu adanya bank-bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Institusi perbankan syariah mulai merata ditengah-tengah banyaknya bank konvensional (Wulansari, 2019).

Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang secara implisit menunjukkan bahwa bank diperbolehkan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Definisi Bank berdasarkan prinsip bagi hasil menurut ketentuan Pasal I ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 Bank adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil (Anshori Abdul, 2018:5).

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi

perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam (Muhammad Idris, 2018). Perusahaan yang berprinsip syariah harus mengedepankan konsep dan prinsip syariah dalam menjalankan operasional perusahaan (Farida & Dewi, 2018). Menghadapi gejolak moneter yang diwarnai dengan tingkat suku bunga tinggi, eksistensi perbankan syariah tidak tergoyahkan, karena perbankan syariah tidak berbasiskan pada bunga (Putra, 2018)

Munculnya lembaga-lembaga perbankan syariah merupakan representasi dari keinginan untuk memenuhi niat para nasabah (khususnya bagi yang beragama islam) untuk menemukan sistem perbankan alternatif yang bisa membebaskan mereka dari riba atau bunga dengan dasar bagi hasil. Terkait dengan penerapan bunga, terdapat perbedaan prinsip antara Bank Konvensional dan Bank Syariah yaitu sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional ditiadakan oleh bank syariah (Mentari, 2018).

Bank syariah adalah Bank atau Lembaga Keuangan yang berlandaskan prinsip Islam, yang di dalamnya bebas dari unsur-unsur riba, *gharar*, judi dan transaksi-transaksi yang dilarang oleh hukum Islam. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank Syariah, untuk menghindari terjadinya unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, maka dalam mekanisme kegiatan usaha Bank Syariah dalam menghimpun dana

menyalurkan dana terdapat berbagai macam akad, diantaranya akad *mudharabah* (Mentari, 2018).

Bank Syariah menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, penyalur dana dan penyedia jasa-jasa perbankan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Pada Bank Syariah proses penghimpunan dana dilakukan dengan akad titipan (*wadi'ah*) dan investasi (*Mudharabah*), sedangkan untuk proses penyaluran dana Bank Syariah memiliki akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna* dan *qardh*. Dari produk dan layanan tersebut, yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dari bank syariah adalah produk dan layanan dalam proses penyaluran dana atau sering disebut dengan pembiayaan (Wahab, 2016).

Bank syariah menggunakan suatu sistem yang dinilai lebih adil dan tidak mengandung unsur riba, yaitu sistem bagi hasil (*profit sharing*). Animo masyarakat yang beragama Islam di Indonesia sangat positif, hal itu dapat dilihat dengan semakin maraknya lembaga-lembaga perbankan syariah dengan lembaga perbankan syariah lainnya. Salah satu cara yang dilakukan oleh lembaga perbankan syariah ini adalah upaya meningkatkan kualitas pelayanan yang tujuannya dapat menarik nasabah lebih banyak lagi (Mentari, 2018).

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik

dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung bank akan bertindak sebagai *mudharab* “pengelola”, sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* “penyandang dana”. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak (Rosita & Rahman, 2011).

Meskipun demikian, dalam perkembangannya, para pengguna dana bank Islam tidak saja membatasi dirinya pada satu akad. Sesuai dengan jenis dan macam usahanya, mereka ada yang memperoleh dana dengan sistem pengongsian, sistem jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Oleh karena itu dengan adanya dewan syariah yang nantinya harus memahami persoalan hukum, ekonomi dan bisnis, serta adanya sistem bagi hasil dalam bank syariah tersebut maka perlu diketahui tentang kaidah al-*mudharabah* (Putra, 2018). Akad pembiayaan *mudharabah* merupakan akad yang memiliki risiko dan *return* yang tinggi (Andraeny, 2011).

Tabel 1.I
Total Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah
(disajikan dalam Miliar Rupiah)

Akad	2015	2016	2017	2018	2019
Mudharabah	103.521	99.574	92.993	77.430	67.038
Musyarakah	521.566	595.303	674.216	749.265	908.558

Sumber: www.ojk.go.id

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang sering dibahas dalam literatur fiqh dan umumnya disalurkan perbankan syariah terdiri dari dua jenis, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* (Andraeny, 2011). Dilihat dari tabel di atas bahwa hasil akad pembiayaan *mudharabah* lebih kecil selama tahun 2015-2019

dibandingkan dengan akad pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* juga mengalami penurunan yang signifikan pada setiap tahun, dibandingkan dengan pembiayaan *musyarakah* yang justru mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Pembiayaan *musyarakah* banyak digunakan dalam bank syariah terlihat dari tabel di atas menunjukkan hasil pembiayaan *musyarakah* yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Rendahnya penggunaan pembiayaan *mudharabah* di bank syariah disebabkan *mudharabah* cenderung memiliki risiko yang lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang sulit diprediksi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pembiayaan *mudharabah* (Hanifah dan Saiful Anwar, 2020). Orang akan enggan menyimpan dananya jika presentase keuntungan yang didapatkan tidak sesuai.

produk pembiayaan yang ditawarkan bank syariah seharusnya pembiayaan *mudharabah* menjadi produk utama dan dapat menjadi unggulan di bank syariah, namun kenyataannya tertinggal jauh jumlahnya dengan penyaluran pembiayaan *musyarakah*. Bahwasannya pembiayaan *mudharabah* menjadi penting karena *trademark* bank syariah adalah bank dengan label bagi hasil, dan *mudharabah* banyak digunakan daripada *musyarakah* (Hanifah dan Saiful Anwar, 2020).

Sangat disayangkan bahwa perbankan syariah justru didominasi dengan transaksi prinsip jual beli dibandingkan dengan transaksi

pembiayaan berbasis bagi hasil. Padahal apabila melihat dasar perkembangan ekonomi syariah, akad pembiayaan mudharabah dirasa paling tepat untuk menciptakan kemakmuran umat khususnya nasabah bank syariah. Tingkat bagi hasil tergantung dari realisasi bisnis oleh pengelola (*mudharib*), sementara bank sebagai *shahibu maal* menunggu laporan bisnis dari pengelola. Jika bisnis sedang mengalami penurunan, maka jumlah bagi hasil akan ikut menurun begitu juga sebaliknya (Yulianto, dkk, 2015).

Banyak faktor yang mempengaruhi bank dalam menyalurkan pembiayaannya, baik faktor yang berasal dari internal bank maupun faktor yang berasal dari eksternal bank. Untuk melihat kondisi internal perusahaan, biasanya pihak bank merujuk pada laporan keuangan bank yang diindikasikan dengan berbagai rasio keuangan. Kondisi internal perusahaan dapat dilihat dari beberapa rasio keuangan (Mentari, 2018).

Faktor internal perusahaan mempengaruhi jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan. Adapun beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kondisi internal perusahaan antara lain seperti Tingkat Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA). Rasio tersebut dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan *mudharabah* (Natalia, 2014).

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian

bagi hasil (keuntungan dan kerugian) menurut kesepakatan dimuka (Putra & Maftuhatul, 2016). Ketentuan-ketentuan umum dari pembiayaan mudharabah yaitu, jumlah modal yang disetor pada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan dalam satuan uang. Hasil usaha yang dibagi sesuai dengan perhitungan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati (Rosita & Rahman, 2011).

Tingkat bagi hasil merupakan bentuk *return* atau perolehan kembalinya dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap besar kecilnya perolehan itu bergantung pada hasil usaha yang dilakukan. Tingkat bagi hasil berupa presentase keuntungan yang akan diterima *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya (Mentari, 2018). Beberapa penelitian terdahulu telah membahas rasio Tingkat Bagi Hasil. Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah & Saiful Anwar (2020) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Idris (2017) yang menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Namun penelitian yang dilakukan Nugraha (2014) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah.

Financing to Deposit Ration (FDR) merupakan rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR menggambarkan kemampuan perbankan membayar kembali

penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas rasio *Financing to Deposit Ration* (FDR). Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2014) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Farianti et al (2019) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Namun, berbeda dengan penelitian Gianini (2013) yang menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Non Performing Financing (NPF) merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan macet dengan keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah, dan dinyatakan dalam persentase (Andraeny, 2011). Penelitian dari Hanifatusa'idah Yuyun (2019) penelitian ini menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hasil yang sama ditemukan oleh Farianti et al (2019) yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Namun, berbeda dengan penelitian Gianini (2013) yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan (Gianini, 2013). Dalam penelitian Anwar & Miqdad, Muhammad (2017) menunjukkan

bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hasil yang sama ditemukan oleh Gianini (2013) yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Namun, berbeda dengan penelitian Nugraha (2014) yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Hasil uraian dari penelitian di atas membuktikan bahwa belum menunjukkan hasil yang konsisten terkait tingkat bagi hasil, FDR, NPF, dan ROA terhadap pembiayaan *mudharabah*, sehingga mendorong penelitian ini untuk dilakukan. Penelitian ini mengembangkan penelitian Hanifah dan Saiful Anwar (2020) berfokus pada pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2018. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel Tingkat Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Umum Syariah. Perbedaannya adalah **pertama** mengurangi variabel Tingkat Suku Bunga yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*. Alasan mengurangi variabel Tingkat Suku Bunga, karena tingkat suku bunga atau *IB rate* mengukur perekonomian secara makro jadi variabel itu kurang tepat untuk mengukur pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia. Dari penelitian Hanifah dan Saiful Anwar (2020) diberikan saran-saran untuk penelitian yang akan datang, diharapkan bagi penelitian selanjutnya

dengan topik yang sama diharapkan mampu mengembangkan dan memperluas penelitian dengan menambah atau mengurangi variabel bebas yang tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Penelitian dari Natalia (2014) yang menunjukkan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah Kenaikan tingkat suku bunga BI *rate* akan cenderung diikuti oleh naiknya suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman pada bank konvensional. Orang akan cenderung untuk menyimpan dananya di bank konvensional daripada di bank syariah, karena bunga simpanan di bank konvensional naik yang pada akhirnya tingkat pengembalian yang akan diperoleh nasabah penyimpanan dana akan mengalami peningkatan (Nasikin, 2018). Ditinjau dari sudut fiqh, bunga bank sama dengan riba yang hukumnya jelas haram, dengan begitu syariah mengharamkan bunga bank dilakukan (Huda, 2018). Jadi, dapat disimpulkan tingkat suku bunga itu hanya digunakan di Bank Konvensional, sedangkan Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil yang berupa presentase keuntungan yang akan diterima *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Dengan begitu tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah. Hal ini sesuai dengan penelitian Hanifah & Saiful Anwar (2020) yang menunjukkan bahwa hasil Tingkat Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Perbedaan **kedua** yaitu menambah variabel *Non Performing Financing* (NPF) yang mengacu pada penelitian Hanifatuss'adah Yuyun,

(2019) dan Farianti et al (2019), karena NPF akan mengurangi modal bank syariah sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil, maka dari itu NPF berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah. Peningkatan *non performing financing* akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang harus dibentuk oleh pihak bank syariah sesuai ketentuan dari Bank Indonesia. Bila hal ini berlangsung terus-menerus, maka akan mengurangi modal bank syariah sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk di dalamnya pembiayaan berbasis bagi hasil (Fadli, 2018). Oleh karena itu, *non performing financing* dapat mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* (Andraeny, 2011). Faktor yang dapat mempengaruhi NPF adalah ketepatan waktu pembayaran oleh nasabah, sehingga hal tersebut dapat menurunkan potensi terjadinya masalah dalam pembayaran dana penyaluran dana.

Perbedaan yang **ketiga** adalah menambahkan variabel *Return On Asset* (ROA) yang mengacu pada penelitian Anwar dan Miqdad, Muhammad (2017) dan Gianini (2013), karena alasan dipilihnya ROA yaitu ROA sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan pendapatan.

Menurut Dendawijaya (2003) semakin besar ROA bank, semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset, dengan begitu ROA dapat berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal ini sesuai dalam penelitian Anwar & Miqdad, Muhammad (2017) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Perbedaan ketiga, data yang digunakan pada penelitian Hanifah dan Saiful Anwar, 2020 dengan menggunakan data laporan tahunan statistik perbankan syariah, sedangkan data yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan data triwulan, karena diharapkan mampu mengembangkan dan memperluas penelitian yang menggunakan data runtut waktu bulanan juga triwulanan untuk memperbanyak sampel dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini memilih periode 2015-2019 karena memperpanjang tahun periode yang dilakukan Hanifah & Saiful Anwar (2020) yaitu periode 2016-2018, dengan menambah periode penelitian diharapkan hasil penelitian lebih *up to date* dan akan meningkatkan jumlah observasi serta diperoleh hasil yang lebih validasi. Alasan mundur ke tahun 2015 karena pada tahun tersebut mengalami penurunan sebesar 103.521, sedangkan pada tahun 2013 ke 2014 pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan sebesar 106.851 menjadi 122.467.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Tingkat Bagi Hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah?
2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah?
4. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini meliputi:

1. Menguji secara empiris pengaruh Tingkat Bagi Hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.
2. Menguji secara empiris pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.
3. Menguji secara empiris pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.
4. Menguji secara empiris pengaruh *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, meliputi kontribusi secara:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang berkaitan tentang pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap Bank Umum Syariah.

2. Praktis

1. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya wawasan dalam bidang syariah terutama dalam pembiayaan mudharabah pada bank syariah. Diharapkan dapat dijadikan acuan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi.

2. Bagi mahasiswa akuntansi

Diharapkan bisa berguna dalam menambah referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok-pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, hasil penelitian terdahulu, hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program SPSS berupa analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Literatur

1. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal merupakan salah satu pilar dalam memahami manajemen keuangan perusahaan, khususnya perusahaan perbankan syariah. Implikasi teori sinyal ini didasarkan bagaimana bank syariah memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan, sehingga pihak bank syariah terpacu untuk mengelola aset yang dimilikinya secara efisien (Brigham dan Houston, 2009:36). *Signaling Theori* (Teori sinyal) dikembangkan oleh Ross (1977) dikutip oleh (Frydenberg, 2004:7). Teori sinyal didasarkan pada asumsi bahwa informasi yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama. Dengan kata lain, teori sinyal berkaitan dengan asimetri informasi. Teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi. Untuk itu, manajer perlu memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan melalui penerbitan laporan keuangan. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi

atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain.

Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan aktiva yang tidak *overstate*. Informasi yang diterima oleh investor terlebih dahulu diterjemahkan sebagai sinyal yang baik atau sinyal yang jelek.

Apabila laba yang dilaporkan oleh perusahaan meningkat maka informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai sinyal baik karena mengindikasikan kondisi perusahaan yang baik. Sebaliknya apabila laba yang dilaporkan menurun maka perusahaan berada dalam kondisi tidak baik sehingga dianggap sebagai sinyal yang jelek.

Menurut Brigham dan Houston, (2009) menyatakan bahwa isyarat adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal yang baru diperlukan dengan cara-cara lain. Sedangkan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan cenderung untuk menjual saham.

2. Tingkat Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan pinjaman usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian (Muhammad, 2005).

Tingkat bagi hasil adalah rata-rata tingkat imbalan atas pembiayaan mudharabah dan musyarakah bagi bank syariah pada saat tertentu, dinyatakan dalam persentase. Tingkat bagi hasil merupakan bentuk *return* atau perolehan kembalinya dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap besar kecilnya perolehan itu bergantung pada hasil usaha yang dilakukan. Tingkat bagi hasil berupa presentase keuntungan yang akan diterima *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya (Mentari, 2018)

Menurut Andraeny, (2011) menyebutkan bahwa besarnya profit yang diinginkan (target laba) merupakan salah satu acuan bank dalam menetapkan besarnya volume kredit yang akan disalurkan. Terkait dengan hal ini berarti bahwa tingkat bagi hasil pembiayaan adalah salah satu faktor penting dalam menentukan besarnya volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan.

Tingkat bagi hasil menjadi faktor penting karena jenis pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah ini bersifat *Natural Uncertainty Contract* (NUC) yang cenderung memiliki risiko yang tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya karena return yang diperoleh bank tidak pasti. Oleh karena itu, bank akan cenderung banyak menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil ini jika tingkat bagi hasilnya tinggi dalam arti tidak lebih kecil dari risiko yang mungkin terjadi (*prinsip high risk high return*) Nugraha (2014).

3. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Rasio pembiayaan / Financing to Deposit Ration (FDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR yaitu pemberian kredit bank untuk membayar kembali penarikan dana yang dilakukan pihak ketiga dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Artinya seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang digunakan oleh bank untuk memberikan kredit (Dendawijaya, 2005:116).

Financing to Deposit Ration (FDR) merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pembiayaan yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perbankan syariah dengan

membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditas bank semakin rendah, karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil, demikian pula sebaliknya (Arfiani, 2017).

Faktor yang menjadi sumber pendapatan adalah asset produktif dalam bentuk pembiayaan (*earning asset*). Semakin banyak dana yang bisa disalurkan kepada pembiayaan berarti semakin tinggi *earning asset*, artinya dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan kepada pembiayaan yang produktif (tidak banyak asset yang menganggur). Hal ini tercermin dari FDR bank. Bila rasionya semakin tinggi, FDR akan berpengaruh meningkat perolehan pendapatan sehingga bank syariah akan memberikan *return* bagi hasil yang tinggi untuk investor atau deposan (Andriyani, 2012).

Financing to Deposit Ration (FDR) fungsi utama bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan atau financial intermediary. Fungsi intermediasi ini dapat ditunjukkan oleh *Financing to Deposit Ration* (FDR). *Financing to Deposit Ration* (FDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank (Fadli, 2018:104). *Financing to Deposit Ration* (FDR) merupakan rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan dengan dana yang diterima bank. Kebutuhan likuiditas setiap bank berbeda-beda tergantung antara lain pada kekhususan bank, besarnya bank dan sebagainya (Farianti et al., 2019).

4. *Non Performing Financing (NPF)*

Salah satu rasio untuk mengukur kualitas aktiva produktif bank syariah adalah *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan perbandingan antara pembiayaan yang dikategorikan bermasalah dengan total pembiayaan yang telah disalurkan. NPF adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan (Mudrajat & Suhardjono, 2002).

.*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang tidak tertagih atau tergolong non lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (Arfiani, 2017). Jika *Non Performing Financing* (NPF) tinggi, maka profitabilitas menurun dan tingkat bagi hasil menurun dan jika *Non Performing Financing* (NPF) turun, maka profitabilitas naik dan tingkat bagi hasil naik. Adapun standar terbaik *Non Performing Financing* (NPF) adalah kurang dari 5%.

Tingginya tingkat kemungkinan kegagalan dalam pembiayaan bermasalah akan berdampak negatif bagi pihak bank. (Farianti et al., 2019) menyebutkan bahwa implikasi bagi pihak bank sebagai akibat timbulnya kredit bermasalah diantaranya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rehabilitas bank.

Peningkatan NPF akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang harus dibentuk oleh pihak bank syariah sesuai ketentuan dari Bank Indonesia. Bila hal ini berlangsung terus-menerus, maka akan mengurangi modal bank syariah sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk di dalamnya pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu mudharabah (Fadli, 2018;105).

5. *Return On Asset (ROA)*

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan (Andryani,2012). Semakin tinggi ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Dendawijaya, 2005:156). *Return On Asset (ROA)* merupakan indikator dari rasio profitabilitas bank. Menurut(Nurbaya, 2013) ROA mengukur tingkat laba terhadap asset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut. ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara laba setelah pajak dibagi dengan total asset.

Return On Asset (ROA) merupakan suatu perbandingan yang di gunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan menggunakan jumlah asset yang di miliki perusahaan setelah penyesuaian terhadap biaya. Menurut(Hanifatusa'idah Yuyun,

2019) ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah di sesuaikan dengan biaya-biaya untuk menandai asset tersebut.

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Stabil atau sehatnya rasio ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba bank. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya (Andryani, 2012).

6. Pembiayaan Mudharabah

Menurut Swikyo, (2010) *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha, dengan pembagian laba atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, atau *violation* oleh pengelola dana (Andraeny, 2011).

Syarat akad pembiayaan mudharabah ini adalah:

- a. Modal harus berupa uang atau barang yang dinilai, diketahui jumlahnya, harus tunai atau bukan piutang.
- b. Keuntungan harus dibagi kedua pihak, besar keuntungan disepakati pada waktu awal kontrak, penyedia dana menanggung kerugian. Rukun akad pembiayaan ini adalah pelaku akad, objek akad, ijab dan qabul.

Jenis pembiayaan mudharabah adalah:

- a. *Mudharabah muqqayadah*, jenis usaha akan ditentukan oleh pihak bank (*shahibul maal*) dan nasabah hanya mengelolanya.
- b. *Mudharabah mutlaqah*, jenis usaha boleh ditentukan oleh pihak nasabah (*mudharib*), meskipun modal tetap ditanggung oleh *shahibul maal*.

Teknik pembiayaan *mudharabah* pada perbankan Indonesia adalah pembiayaan ditunjukan untuk membiayai investasi, modal kerja dan penyediaan fasilitas. Penghitungan bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing*, dikarenakan resiko yang ditanggung lebih kecil kerugiannya. Pendapatan pemilik modal bergantung pada ketidakpastian usaha dan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam proses tersebut (Zahroh, 2014).

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Peneliti terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Farianti <i>et al</i> (2019)	Dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Independen: NPF, NOM, FDR	<i>FDR dan NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.</i>
2.	Hanifatusa'idah Yuyun (2019)	Dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Independen: DPK, NPF, ROA	NPF dan ROA berpengaruh. positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> .
3.	Mentari (2018)	Dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Independen: DPK, TBH, TSB	TBH dan TSB berpengaruh negative terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> . DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> .

Sumber: beberapa penelitian terdahulu diolah, 2020.

Tabel 2.2
Peneliti terdahulu (Lanjutan)

No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
4.	Idris (2017)	Dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Independen: NPF, ROA, FDR, CAR, TBH	NPF, ROA dan FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> . TBH berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> .
5.	Anwar & Miqdad, Muhammad (2017)	Dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Independen: DPK, CAR, ROA	ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>
6.	Nugraha (2014)	Dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Independen: ROA, NPF, FDR, BOPO, TBH	ROA, NPF, dan TBH berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> , FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> .
7.	Wardiantika & Kusumaningtias (2014)	Dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Independen: DPK, CAR, NPF, dan SWBI	NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> .
8.	Gianini (2013)	Dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Independen: FDR, NPF, ROA, CAR, TBH	ROA, CAR, TBH berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> . FDR dan NPF berpengaruh negative terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> .

Sumber: beberapa penelitian terdahulu diolah, 2020.

C. Perumusan hipotesis

1. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil berpengaruh terhadap Pembiayaan

Mudharabah.

Tingkat Bagi Hasil adalah tingkat persentase dalam pembagian keuntungan yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana (Maryanah, 2006). Bagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Untuk produk pendanaan / simpanan bank syariah, misalnya tabungan deposito IB, penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Produk simpanan IB dengan skema investasi (*Mudharabah*) dan (*Musyarakah*) yang mendapatkan *returm* bagi hasil. Tingkat bagi hasil adalah presentase bagi hasil deposito mudharabah. Penggunaan tingkat bagi hasil dimaksudkan untuk menghindari fluktuasi nominal bagi hasil yang dipengaruhi oleh perubahan saldo deposito *mudharabah*.

Jika dikaitkan dengan teori sinyal menjelaskan bahwa teori sinyal merupakan sebuah informasi yang menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Informasi yang sangat penting yaitu tingkat bagi hasil yang semakin baik untuk masa depan yang tercantum dalam laporan keuangan. Dengan demikian dapat menyajikan keterangan dan catatan tingkat bagi hasil

yang dapat menunjukkan peningkatan atau penurunan yang di alami tingkat bagi hasil sehingga dapat terlihat bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Penggunaan tingkat bagi hasil dimaksudkan untuk menghindari fluktuasi nominal bagi hasil terhadap perubahan saldo deposito *mudharabah*. Pada dasarnya deposito perbankan syariah merupakan salah satu bentuk investasi dimasa depan dimana untuk mendapatkan keuntungan dalam sistem ini menggunakan sistem bagi hasil. Dengan demikian semakin tinggi tingkat bagi hasil pada sebuah bank syariah maka akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menjadi nasabah di perbankan syariah.

Penelitian yang dilakukan Idris (2017) menunjukan bahwa Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Kemudian menurut penelitian Gianini (2013) menunjukan bahwa Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dibangun sebagai berikut:

H1. Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

2. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh

bank. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank membayar kembali penarikan dana yang dilakukan pihak ketiga dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Ramadhan, 2015). Artinya seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah dapat membagi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang digunakan oleh bank untuk memberikan kredit (Dendawijaya, 2005).

Jika dikaitkan dengan teori sinyal bahwa didasarkan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan sehingga pihak perusahaan dapat mengelola asset dengan efektif. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Apabila persentase terlalu tinggi atau terlalu rendah maka perusahaan dinilai tidak efektif. Hal ini secara otomatis dapat mempengaruhi laba. Teori sinyal ini berpengaruh terhadap FDR yang menunjukkan efektif tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan, apabila nilai FDR menunjukkan prosentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka bank dinilai tidak efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah, sehingga mempengaruhi laba yang didapat.

Pada dasarnya, bank syariah memberi keuntungan kepada deposan dengan pendekatan FDR, artinya kemampuan bank syariah dalam menyalurkan dana masyarakat dapat diukur melalui rasio antara

jumlah pembiayaan yang diberikan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun. Semakin banyak dana yang bisa disalurkan dalam pembiayaan berarti semakin tinggi *earnings asset*, artinya dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan kepada pembiayaan yang produktif.

Penelitian yang dilakukan Farianti et al (2019) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Kemudian penelitian yang dilakukan Nugraha (2014) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dibangun sebagai berikut:

H2. *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Non Performing Financing (NPF) perbandingan antara pembiayaan yang dikategorikan bermasalah dengan total pembiayaan yang telah disalurkan. NPF adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan (Mudrajat Kuncoro, 2002).

Jika dikaitkan dengan teori sinyal menjelaskan informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi

merupakan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan informasi non-akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Salah satu informasi yang wajib diungkapkan oleh perusahaan adalah informasi *Non Performing Financing* (NPF), dimana bank akan sangat memperhatikan resiko *Non Performing Financing* (NPF) karena mengingat sebagian besar bank memberikan kredit pada bisnis utamanya. NPF yang tercatat di laporan keuangan akan menunjukkan suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-tersebut dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih. Dengan begitu NPF berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*, karena NPF dapat memengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu *mudharabah*.

Semakin tinggi NPF maka semakin buruk kualitas aktiva produktif bank-tersebut yang akan mempengaruhi pendapatan ~~tersebut~~. NPF yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban untuk memenuhi PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). Bila NPF terus menerus meningkat maka PPAP akan menurunkan nilai profitabilitas bank. Salah satu implikasi lain yang berakibat timbulnya pembiayaan bermasalah adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* dari pembiayaan yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba yang akan mempengaruhi laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Nugraha (2014) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Kemudian penelitian yang dilakukan Wardiantika & Kusumaningtias (2014) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dibangun sebagai berikut:

H3. *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

4. Pengaruh *Return On Asset (ROA)* berpengaruh terhadap pembayaran *mudharabah*.

ROA merupakan suatu pengukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan asset (Dendawijaya, 2000). Menurut Brigham dan Houston (2009:90) “Rasio laba bersih terhadap total aktiva mengukur pengembalian atas total aktiva mengukur pengembalian atas total aktiva (ROA) setelah bunga pajak”. Menurut Van Horne, James C (2005:235) “ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia, daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan ”.

Jika dikaitkan dengan teori sinyal bahwa erat kaitannya dengan ketersediaan informasi. Laporan keuangan dapat digunakan

untuk mengambil keputusan bagi para investor. Laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari analisis fundamental perusahaan. Penggunaan teori sinyal berupa informasi ROA terhadap asset atau seberapa besar laba yang didapat dari asset yang digunakan, dengan demikian jika ROA tinggi menunjukkan perusahaan tersebut baik, sehingga investor tertarik untuk menginvestasikan dananya yang berupa surat berharga atau saham (Machmuddah, 2020).

Jadi, ROA untuk mengukur perbandingan antara laba bersih setelah dikurangi beban bunga pajak yang dihasilkan dari kegiatan pokok perusahaan dengan total asset yang dimiliki perusahaan untuk melakukan aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan dinyatakan dalam presentase. Semakin besarnya tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset atau semakin baik bank syariah dalam menyalurkan pembiayaannya.

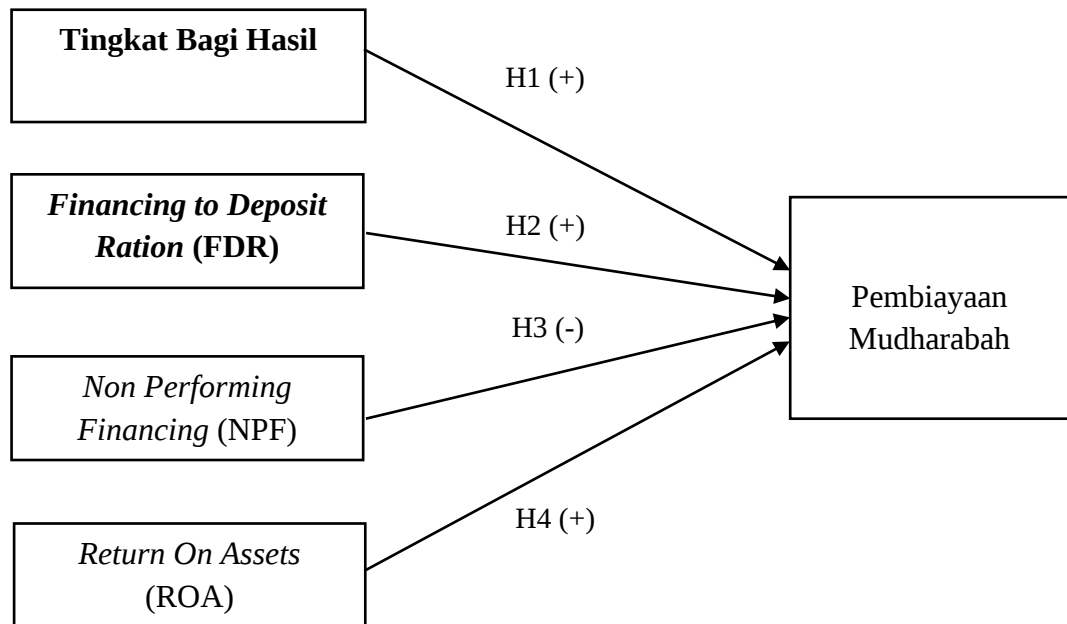
Penelitian yang dilakukan Hanifatussahidiah Yuyun (2019) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Kemudian dalam penelitian Anwar & Miqdad, Muhammad (2017) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dibangun sebagai berikut:

H4. Return On Asset berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

D. Model Penelitian

Berdasarkan rumusan hipotesis diatas, maka model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi sasaran penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Laporan Statistik Perbankan Syariah pada website resmi OJK pada periode 2015-2019.

b. Sampel

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan jenis *Purposive Sampling* yaitu pengambilan subjek dilakukan dengan atas adanya tujuan tertentu bukan didasarkan atas strata, random atau daerah. Beberapa teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan tenaga, waktu dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh (Agustin et al., 2015).

Dalam penelitian ini kriteria dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

- 1) Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di OJK.
- 2) Bank Umum Syariah (BUS) yang menyajikan laporan triwulan pada periode 2015-2019.
- 3) Bank umum syariah yang tidak mengalami delisting dan desuspen pada periode 2015-2019
- 4) Laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah (BUS) tersebut harus memiliki kelengkapan data rasio keuangan yaitu Tingkat Bagi Hasil, *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Dan *Return On Asset* (ROA) serta memiliki kelengkapan data pembiayaan *mudharabah* dalam penelitian ini.

B. Teknik Pengambilan Sampel

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data deskriptif kuantitatif dimana data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari laporan Statistik Perbankan Syariah dari website resmi OJK (www.ojk.go.id). Data yang digunakan yaitu data bulanan triwulan bank umum Syariah di Indonesia periode Januari 2015– Desember 2019. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang lebih luas (Hanifah dan Saiful Anwar, 2020).

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mencatat, kemudian mengkaji data sekunder yang terdapat dalam Laporan Triwulan dari Bank Umum Syariah di Indonesia yang menjadi sampel penelitian mulai periode 2015-2019. Untuk mendapatkan data yang memadai, peneliti mengambil langkah dengan menganalisis laporan statistik perbankan syariah dari website resmi yang telah dipublikasi melalui situs resmi OJK(www.ojk.go.id).

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Tabel Operasional Variabel

Nama Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
Variabel Dependen			
1. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan <i>mudharabah</i> adalah <u>perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (shahib al'mal) menyediakan dana, dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha (Yusuf dan Wiroso, 2010:133)</u>	Jumlah pembiayaan mudharabah yang telah disalurkan oleh bank yang tercatat pada laporan keuangan tahunan selama periode yang diteliti. (Hanifah & Saiful Anwar, 2020)	Rasio
Variabel Independen			
1. Tingkat Bagi Hasil	Tingkat bagi hasil merupakan bentuk return atau perolehan kembalinya dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap besar kecilnya perolehan itu bergantung pada hasil usaha yang dilakukan (Mentari, 2018).	PSR = $\frac{(\text{mudharabah} + \text{musyarakah})}{\text{Total Pembiayaan}}$ (Muhammad, 2017)	Rasio

Sumber: Beberapa penelitian terdahulu diolah, 2020.

Tabel 3.1
Tabel Operasional Variabel (Lanjutan)

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
3. <i>Financing to Deposit Ration</i> (FDR)	<i>Financing to Deposit Ration</i> (FDR) merupakan rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank (Dendawijaya, 2005)	$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang disalurkan}}{\text{Dana yang Diterima Bank}} \times 100$ (Fadli, 2018:104)	Rasio
4. <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	<i>Non Performing Financing</i> (NPF) merupakan persentase pembiayaan yang mengalami macet pada jumlah pembiayaan yang disalurkan (Hanifatusa'idah Yuyun, 2019)	Rumus untuk mengetahui nilai NPF adalah sebagai berikut : $NPF = \frac{\text{jumlah pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$ (Fadli, 2018:105)	Rasio
5. <i>Return On Assets</i> (ROA)	<i>Return On Asset</i> (ROA) merupakan suatu perbandingan yang di gunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan menggunakan jumlah asset yang di miliki perusahaan setelah penyesuaian terhadap biaya (Hanafi dan Halim, 2007:172).	Rumus ROA menurut ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut : $ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata – Rata Total Aset}} \times 100\%$ (Andryani, 2012:33)	Rasio

Sumber: Beberapa penelitian terdahulu diolah, 2020.

D. Alat Analisis data

Metode analisis data yang digunakan menggunakan regresi linier berganda. Alat analisis data dilakukan dengan bantuan program SPSS (Fuadi dan Aidi, 2019). Alat analisis data dilakukan dengan menggunakan program SPSS meliputi analisis sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu metode-metode pengumpulan, penyajian, dan pengaturan data yang berguna untuk membuat gambaran yang jelas variasi sifat data yang dapat mempermudah proses analisis dan interpretasi. Menurut Ghazali (2018:19), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, *minimum*, *maksimum*, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi).

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas tidak terdapat dalam penelitian ini atau data yang dihasilkan berdistribusi normal. Apabila hal tersebut tidak ditemukan maka asumsi klasik regresi telah terpenuhi. Beberapa uji asumsi klasik yang digunakan adalah :

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam variabel penelitian terdistribusi normal. Menurut (Winarno, 2015:54) uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas bisa diketahui dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Dimana data dikatakan normal apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2018:98) uji multikolinearitas bermaksud guna menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas. Multikolinieritas menunjukkan adanya korelasi linear yang sempurna diantara beberapa atau semua variabel independent. Idealnya variabel-variabel independent dari persamaan regresi tidak memiliki korelasi satu dengan lainnya. Kalaupun terdapat korelasi antar variabel independent maka tingkat korelasi tersebut haruslah rendah agar supaya tidak terjadi masalah akibat multikolinieritas.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen tidak saling berhubungan. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance. Apabila nilai VIF berada dibawah 10,00 dan nilai Tolerance lebih dari 0,100 maka diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas menggambarkan nilai hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *studentized delete* residual nilai tersebut. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya heterosdesitas (Ghozali, 2018:137), dengan menggunakan uji *glejser* dengan bantuan program *SPSS for windows*. Kesimpulan berdasar pada koefisien parameter beta, apabila koefisien parameter beta $> 0,05$ maka tidak ada masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:125). Hasil analisis diperoleh semua variabel

independent memiliki koefisien parameter $\beta > 0,05$, maka tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terdapat korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika d (Durbin Watson) lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- 2) Jika d (Durbin Watson) terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Jika d (Durbin Watson) terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi pada dasarnya adalah alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen diasumsikan random/stokastik, yang berarti mempunyai distribusi probabilistik. Variabel independen/bebas diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang) (Ghozali, 2018).

Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (Tingkat Bagi Hasil,

Financing To Deposit Ratio (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Dan *Return On Asset* (ROA)) terhadap variabel dependen (*Pembiayaan Mudharabah*). Adapun bentuk umum persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta TBH + \beta FDR + \beta NPF + \beta ROA + e$$

Keterangan:

Y = *Pembiayaan Mudharabah*

β = koefisien korelasi

TBH = *Tingkat Bagi Hasil*

FDR = *Financing To Deposit Ratio*

NPF = *Non Performing Financing*

ROA = *Return on Asset*

e = *standart error*

α = konstanta

4. Uji Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang didefinisikan dengan baik mengenai karakteristik populasi dan merupakan proposisi yang akan diuji kebenarannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.

a. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

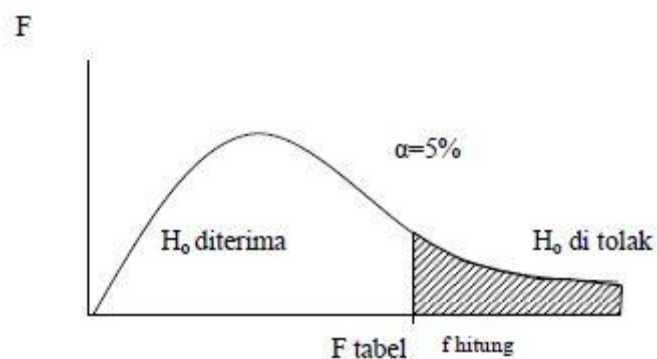
Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. (Ghozali, 2018). Uji R^2 menunjukkan potensi pengaruh semua variabel independen yaitu Tingkat Bagi Hasil, FDR, NPF dan ROA terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan mudharabah. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu, semakin mendekati 0 maka koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya semakin

mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas (Ghozali, 2018).

b. UjiF (*Goodness of Fit Model*)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir suatu nilai aktual (*goodness of fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fit* atau tidak (I Ghozali, 2018). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikan 5% dengan derajat kebebasan pemilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut ($df = n-k-1$) dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $P\ value < \alpha = 0,05$, maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (*fit*).
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $P\ value > \alpha = 0,05$, maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (*tidak fit*).

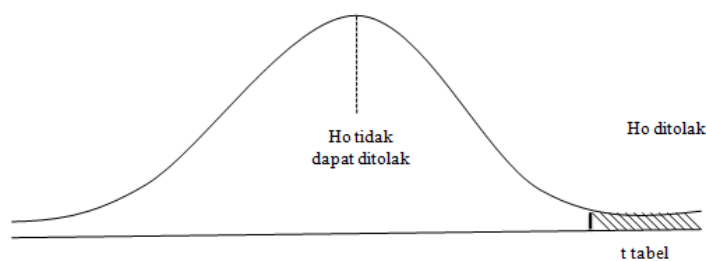


Gambar 3.1
Uji F

c. Uji Statistik t (*t-test*)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} masing-masing koefisien regresi dengan t_{tabel} (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n-1$. Dasar kriteria penerimaan hipotesis positif:

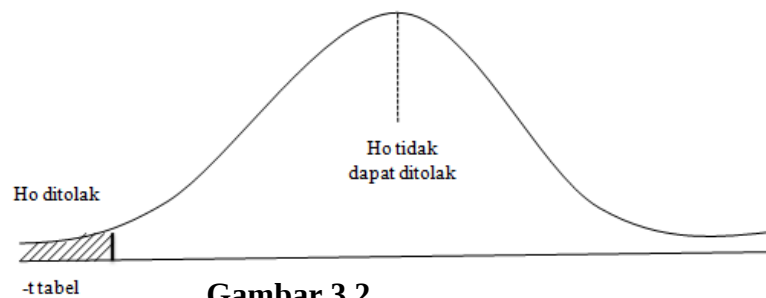
- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $P\ value < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti variabel independen mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $P\ value > \alpha = 0,05$, maka H_0 tidak ditolak dan H_a tidak diterima, berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Uji t Kriteria Positif

Dasar kriteria penerimaan hipotesis negatif:

- 1) Jika $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau $P\ value < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti variabel independen mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $P\ value > \alpha = 0,05$, maka H_0 tidak ditolak dan H_a tidak diterima, berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Uji t Kriteria Negatif

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Tingkat Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan mudharabah. Metode pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dan memperoleh sampel 9 perusahaan, sehingga jumlah sampel secara keseluruhan selama 5 tahun sebanyak 45 perusahaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan Tingkat Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah. Namun variabel *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Mudharabah.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen Tingkat Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, dan *Return On Asset*. Berdasarkan hasil koefisien determinasi, nilai dari *adjusted R square* yang menunjukkan kemampuan variabel independen Tingkat Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) dalam menjelaskan variabel pembiayaan *mudharabah* masih kecil karena terdapat kemungkinan variabel lain lebih relevan mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*.
2. Penelitian ini dilakukan selama lima tahun yaitu periode 2015-2019, sehingga jumlah data penelitian yang menjadi sampel masih terbatas.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas cakupan variabel yang diteliti, sehingga penjelasan faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dapat ditingkatkan, misalnya variabel *Return On Equity* (ROE), Dana Pihak Ketiga atau variabel independen lain yang diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah (Gianini, 2013).
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah rentang periode penelitian, sehingga sampel yang diperoleh lebih banyak dan lebih mewakili bank umum syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R. D., Kumadji, S., & Yulianto, E. (2015). Dampaknya Pada Keputusan Pembelian (Survei Pada Konsumen Non-Member Tupperware Di Kota Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 22(2), 37–36.
- Aini, N. (2017). *Pengaruh Inflasi, Nilai Kurs, Tingkat Bagi Hasil Dan Jumlah Kantor Terhadap Total Pembiayaan Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016)*.
- Andraeny, D. (2011). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Symposium Nasional Akuntansi Xiv Aceh 2011*, 1–25. <https://doi.org/10.1145/2831296.2831338>
- Anwar, C., & Miqdad, Muhammad, e-issn: 2548-9224. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 1(1), 42–47.
- Arfiani, L. R. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i1.1132>
- Brigham, E. dan J. F. H. (2009). *Fundamentals of Financial Management*. Cengage Learning.
- Brigham, E. dan J. H. (2001). *Manajemen Keuangan II*. Salemba Empat.
- Dendawijaya. (2003). *Manajemen Keuangan*. Ghalia Indonesia.
- Dendawijaya, L. (2000). *Manajemen Keuangan*. Ghalia Indonesia.
- Dendawijaya, L. (2005). *Manajemen Perbankan, Edisi kedua, cetakan kedua*. Ghalia Indonesia.
- Farianti, R., Pramuka, B. A., & Purwati, A. S. (2019). Pengaruh NPF, NOM Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating. *Islamic Banking and Finance*, 3(1), 17–32.
- Farida, F., & Dewi, V. S. (2018). Kompetensi Auditor Dan Syariah Compliance Terhadap Praktik Audit Syariah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(1), 45–52. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v16i1.2130>
- Frydenberg, S. (2011). Determinants of Corporate Capital Structure of Norwegian Manufacturing Firms. *SSRN Electronic Journal*, 1–40. <https://doi.org/10.2139/ssrn.556634>
- Fuadi, M., & Aidi, A. (2019). Pengaruh Working Capital Turn Over Ratio Dan Current Ratio Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Pt . Gudang Garam Tbk. *Jurnal Akuntansi Terapan*, 1(1), 23–29.

- Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Undip.
- Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* (21 Edisi 7).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gianini, N. G. (2013). *Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. 2(1), 1–4.
- Hanifah, L., & Saiful Anwar. (2020). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, Dan Pembiayaan Mudharabah Di Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam*, 7(1), 19–36.
- Hanifatusa'idah Yuyun, D. N. dan M. C. M. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Return On Asset terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Malang*, 8(3), 66–75.
- Idris, F. M. (2017). Pengaruh Non Performing Financing, Return On Asset, Financing Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Di Indonesia 2013 - 2018) Fathurrahman. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Isna, A. K., & Sunaryo, K. (2012). Analisis Pengaruh Return on Asset, Bopo, dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 29–42.
- Jannah, L. (2017). *Pengaruh Inflasi, Tingkat Bagi Hasil, Ukuran Perusahaan Dan Financing Deposit To Ratio (FDR) Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38500>
- Maryanah. (2006). *Analisis FAKtor-FAKtor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Mandiri*. Universitas Indonesia.
- Mentari, S. N. A. (2018). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Tingkat Suku Bunga Bi Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2013- 2017)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Mudrajat Kuncoro, S. (2002). *Manajemen Keuangan (teori dan aplikasi)*, edisi pertama. BPFE.

- Muhammad. (2005). *Manajemen Keuangan Syariah*.
- Nasikin, M. K. (2018). *Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap Pembiayaan Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Intervening Perbankan Syariah Di Indonesia 2013 - 2017*.
- Natalia, E. (2014). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 9(1), 81192.
- Nugraha, S. (2014). Pengaruh ROA, FDR, BOPO dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Mudharabah. In *SSRN Electronic Journal* (Vol. 5, Issue 564). <https://doi.org/10.4324/9781315853178>
- Nurbaya, F. (2013). Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 - Desember 2009 (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.). *Jurnal Ekonomi*, 2009, 1–77.
- Putra, P. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 14(2), 140–150. <https://doi.org/10.33830/jom.v14i2.159.2018>
- Ramadhan, F. (2015). *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas PT Bank Mega Syariah*.
- Rosita, S. I., & Rahman, A. (2011). Evaluasi Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan. *Ranggagading*, 11(1), 57–64.
- Saputra, I. R. (2014). *Pengaruh DPK dan NPF Terhadap Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) Serta Implikasinya Pada ROA (Studi Pada 3 Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2013)*.
- Swikyo, D. (2010). *Jasa-jasa Perbankan Syariah*. Pustaka Belajar.
- Van Horne, James C, dan M. John W. (2005). *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan, edisi kedua belas*. PT. Salemba Empat.
- Wardiantika, L., & Kusumaningtias, R. (2014). Pengaruh DPK, CAR, NPF, Dan Swbi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Ifstin Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 2(4), 1550–1561. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/11151>
- Winarno, W. W. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews* (Edisi 4).
- Zahroh (2014). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2009-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis S1*

Universitas Brawijaya, 12(1), 83022.